

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.<sup>1</sup>

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara seperti mata uang US Dollar.<sup>2</sup>

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 230

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 13

mebutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga Pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU Perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti Pegadaian yang berbasis syariah.<sup>4</sup>

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Secara umum pengertian usaga gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai.<sup>5</sup>

Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, untuk memberantas lintah darat, rentenir, praktek gadai gelap, yang sangat memberatkan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa gadai syariah sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi berpendapatan golongan bawah/kecil, yang

---

<sup>3</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 275

<sup>4</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 63

<sup>5</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015). hlm. 469

biasanya digunakan yang sifatnya sosial konsumtif, seperti alasannya yang melatarbelakangi diperbolehkannya gadai syariah.<sup>6</sup>

Pengertian gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Pegadaian secara syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.<sup>7</sup>

Implementasi operasional Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.<sup>8</sup>

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut

---

<sup>6</sup>Sasli Rais *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008). hlm. 11

<sup>7</sup>Djoko muljono, *op.cit.* hlm. 469

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>9</sup>

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2 ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada AllahTuhannya; dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian.dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orangyang berdosa hatinya,dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulisan atau saksi.

*Rahn* hampir sama dengan pengertian gadai, tetapi rahn bukan diperuntukkan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu. Pemilik barang yang di rahn kan tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Biaya penitipan tersebut digunakan sebagai sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan. Oleh karena iti, dalam pelaksanaan akan rahn ini dipergunakan akad Qardh dan Ijarah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64

<sup>10</sup>Djoko Muljono,*op.cit*, hlm. 234

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa nasabah gadai emas yang dilakukan penulis pada saat observasi awal di Pegadaian Syariah cabang kebun bunga Banjarmasin. Ada 2 (dua) orang nasabah yang di wawancarai tetapi identitasnya minta dirahasiakan, mengenai Persepsi terhadap penetapan biaya ijarah gadai emas yang mereka lakukan.

P.I.W.P adalah seorang ibu rumah tangga, beliau menggadaikan satu buah cincin dengan berat 2.4 gram. Menurut pendapat beliau sedikit keberatan dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak pegadaian, dikarenakan menurut beliau biayanya terlalu tinggi untuk barang gadai beliau yang kecil. Dan biasanya beliau hanya menggadaikan barang dalam waktu yang singkat saja.

I.R adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menggadaikan yang menggadaikan cincin dengan berat 3.5. menurut pendapat beliau tidak keberatan sama sekali dengan biaya ijarah yang di kenakan pada barang gadai beliau. Dikarenakan menurut beliau itu sudah ketentuan dari pihak pegadaian yang mana beliau setuju saja.

Dari hasil wawancara diatas penulis menemukan keberagaman pendapat Nasabah tentang Biaya ijarah yang di tetapkan olah pihak pegadaian, dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi bagaimana Persepsi Nasabah terhadap Biaya Ijarah Barang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap biaya ijarah barang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi alasan persepsi Nasabah terhadap biaya ijarah barang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diketuinya persepsi nasabah terhadap biaya ijarah barang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Diketuinya alasan nasabah terhadap biaya ijarah barang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademi, institusi dan masyarakat umum.
2. Menjadi masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.

3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

agar penelitian ini mudah dipahami dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci judul “Persepsi Nasabah Terhadap Biaya Ijarah Barang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin” sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan.<sup>11</sup> Persepsi nasabah terhadap biaya ijarah gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Nasabah adalah orang yang biasa orang yang berhubungan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan. Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang ada di Pegadaian Syariah
3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan.<sup>12</sup> Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan dalam pemberian biaya ijarah barang gadai emas kepada Rahin.
4. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan.<sup>13</sup> Gadai dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 880

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1187

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 324

adalah barang yang menjadi jaminan pinjaman kepada pihak Pegadaian Syariah.

5. Pegadaian syariah adalah lembaga produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian dengan penelitian yang telah ada. Menurut data yang penulis kumpulkan penelitian tersebut adalah:

1. Rosana Fithri (1401160361) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Leasing Syariah Di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di kota Banjarmasin. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana persepsi dari subjek penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak dari subjek dan objek penelitian yaitu disini yang menjadi subjek penelitian adalah nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah, dan yang menjadi



objek penelitiannya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.<sup>14</sup>

2. Rahmania (1301160316) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “ Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran produk Tabungan Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin serta kendala apa yang di hadapi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam memasarkan produk tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama di Pegadaian Syariah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari produk yang diteliti peneliti sebelumnya meneliti tentang produk tabungan emas sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah produk gadai emas.<sup>15</sup>
3. M. Zainal Muttaqin (0901160160) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga Pada Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi pedagang pasar sentra antasari banjarmasin terhadap sistem

---

<sup>14</sup> Rosana Fithri, “*Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Leasing Syariah Di Kota BanjarmasinI*”. (Laporan hasil penelitian pusat penelitian UIN Antasari, 2014

<sup>15</sup> Rahmania, “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”. (Laporan hasil penelitian pusat penelitian UIN Aantasari, 2013

bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang persepsi tetapi berbeda dari subjek yang diteliti oleh penulis di dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari produk dan objek penelitian yang diteliti peneliti sebelumnya meneliti tentang produk Murabahah pada bank konvensional dan syariah sedangkan yang penulis teliti adalah Biaya Ijarah Gadai Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.<sup>16</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

---

<sup>16</sup> M. Zainal Muttaqin, "*Persepsi Pedagang Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga Pada Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah*". (Laporan hasil penelitian pusat penelitian UIN Antasari, 2010)

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi dari Richard I Deft, Sunarto, Philip Kotler dan ada banyak teori yang digunakan di Bab II tersebut.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.